



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 030/72 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN STATUS PEMANFAATAN SEBAGIAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH TERLETAK DI JALAN
PERINTIS KEMERDEKAAN NOMOR 42, KELURAHAN PUDAK
PAYUNG, KECAMATAN BANYUMANIK, KOTA SEMARANG
OLEH BADAN KOORDINASI SERTIFIKASI
PROFESI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan sebagian bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42, Kelurahan Puduk Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Oleh Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Pemanfaatan Sebagian Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42, Kelurahan Puduk Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang Oleh Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 85);
- 6 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 82);
- 9 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelola Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah Nomor 015/BKSP-JTG/V/2021 tanggal 5 Mei 2021 Hal Permohonan Pemanfaatan dan Pengoperasional Gedung Eks Balatrans Dan Penca;

2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Nomor 028/4323 tanggal 18 Mei 2021 Perihal Permohonan Pemanfaatan Gedung Eks Balatrans dan Penca.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan sebagian bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang oleh Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah.

KEDUA : Objek pemanfaatan sebagian Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. Jenis Aset : Bangunan
- b. Nomor Registrasi : 11.01.11.30.020101.00000.00002
- c. Luas Bangunan : $\pm 144 \text{ m}^2$ dari luas keseluruhan $\pm 7.345 \text{ m}^2$
- d. Lokasi : Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 42, Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
- e. Digunakan untuk : Kantor Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Jawa Tengah.
- f. Status Pengguna : Dinas Tenaga Kerja Dan Barang Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Pemanfaatan sebagian bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. jangka waktu pemanfaatan selama masih dipergunakan untuk mendukung tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah terhitung sejak penandatanganan perjanjian;
- b. biaya pemeliharaan barang milik daerah dan biaya operasional lainnya yang timbul menjadi tanggungjawab Pemanfaat;
- c. apabila telah tidak dimanfaatkan lagi, maka Pemanfaat wajib mengembalikan sebagian bangunan yang dipinjam dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

KEEMPAT : Pemanfaat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban:

- a. memelihara dan mengamankan objek Pemanfaatan; dan
- b. dilarang melakukan pengalihan atau memindahtangankan/ pemanfaatan barang milik daerah tersebut kepada pihak lain.

- KELIMA : Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang berkewajiban untuk:
- a. menandatangani Berita Acara Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU;
 - b. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap barang milik daerah yang ditetapkan status pemanfaatannya.
- KEENAM : Pengguna Barang wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023.

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Pemanfaat.